# Analysis of Law Enforcement Strategies by the Police in Hit-and-Run Crime Cases

## Analisis Strategi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari

#### Alviantiko Putra Wibowo

### Abstract

Indonesia, with its large population and increasing number of vehicles, faces a significant challenge in maintaining traffic safety and order. The issue of hit-and-run crimes highlights the complexity of ensuring accountability and legal compliance among drivers. These incidents not only reflect a disregard for law and ethics but also present challenges for law enforcement agencies, particularly the police, in their pursuit of justice. The police play a crucial role in both preventive and punitive measures, aiming to reduce the occurrence of such crimes through education, strict enforcement, and collaboration with the community. However, the effectiveness of these strategies is contingent upon the legal framework, societal attitudes towards traffic safety, and the technological resources available for crime detection and evidence gathering.

This qualitative research focuses on analyzing the normative legal framework to evaluate current laws, regulations, and their practical application. Data were collected from primary and secondary sources, emphasizing literature review and qualitative analysis to draw conclusions. The findings suggest that while legal provisions exist to penalize hit-and-run offenders, challenges remain in enforcement, public awareness, and the judicial process. The study underscores the need for a multi-faceted approach, incorporating legal reform, technological advancements, and community engagement to enhance the effectiveness of law enforcement strategies against hit-and-run incidents.

Keywords: Traffic Safety, Hit-and-Run, Law Enforcement, Police Role, Legal Framework.

## Abstrak

Indonesia, dengan populasi besar dan peningkatan jumlah kendaraan, menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Isu kejahatan tabrak lari menyoroti kompleksitas dalam memastikan akuntabilitas dan kepatuhan hukum di antara pengemudi. Insiden tersebut tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap hukum dan etika tetapi juga menimbulkan tantangan bagi lembaga penegak hukum, khususnya polisi, dalam mengejar keadilan. Polisi memainkan peran krusial dalam tindakan pencegahan dan punitif, dengan tujuan untuk mengurangi kejadian kejahatan tersebut melalui edukasi, penegakan hukum yang ketat, dan kerjasama dengan komunitas. Namun, efektivitas strategi ini tergantung pada kerangka hukum, sikap masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas, dan sumber daya teknologi yang tersedia untuk deteksi kejahatan dan pengumpulan bukti.

Penelitian kualitatif ini berfokus pada analisis kerangka hukum normatif untuk mengevaluasi undang-undang, regulasi, dan aplikasi praktiknya saat ini. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, dengan penekanan pada tinjauan literatur

dan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun ada ketentuan hukum untuk menghukum pelaku tabrak lari, tantangan tetap ada dalam penegakan hukum, kesadaran publik, dan proses peradilan. Studi ini menekankan perlunya pendekatan multifaset, yang mencakup reformasi hukum, kemajuan teknologi, dan keterlibatan komunitas untuk meningkatkan efektivitas strategi penegakan hukum terhadap insiden tabrak lari.

**Kata Kunci**: Keselamatan Lalu Lintas, Tabrak Lari, Penegakan Hukum, Peran Polisi, Kerangka Hukum.

### A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenali sebagai negara dengan populasi yang sangat besar, sebuah fakta yang dibuktikan oleh jumlah penduduk yang tercatat dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 sebanyak 269,6 juta orang. Populasi yang besar ini turut berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan, yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari, mencakup kendaraan roda dua seperti sepeda motor, kendaraan roda empat seperti mobil, hingga kendaraan umum dan kendaraan beroda enam yang dimiliki oleh individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah (Karim et al., 2023)

Namun, masalah muncul akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mendefinisikan sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagai suatu kesatuan yang meliputi berbagai elemen seperti kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya (Karim et al., 2023)

Lalu lintas dan transportasi saling terkait erat, di mana lalu lintas mengacu pada pengaturan dan pematuhan aturan transportasi oleh masyarakat dalam menggunakan jalan raya.1 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan diartikan sebagai sistem yang terintegrasi meliputi lalu lintas, angkutan, dan infrastruktur yang mendukungnya, dengan lalu lintas diartikan sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan (Subagia & Arthani, 2021)

Tantangan dalam menggunakan jalan raya telah berkembang menjadi sangat kompleks, sehingga penting bagi semua pengguna jalan untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman. Ketertiban lalu lintas dijelaskan sebagai kondisi di mana penggunaan jalan raya berlangsung secara teratur, lancar, dan minim kecelakaan (Subagia & Arthani, 2021)

Kecelakaan lalu lintas, yang sering kali merupakan akibat dari ketidakhati-hatian, didefinisikan sebagai musibah yang tiba-tiba dan keras yang menimpa seseorang, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan dan bisa mengakibatkan cedera atau kerusakan harta benda (Pribadi, & Maryana, 2020)

Salah satu isu yang dihadapi adalah tidak efektifnya penerapan Pasal 231 dari Undang-Undang tersebut dalam praktik, yang berujung pada kesulitan dalam penyidikan dan menentukan tanggung jawab pelaku kecelakaan. Kebiasaan meninggalkan korban tanpa pertolongan setelah kecelakaan, dikenal sebagai tindakan tabrak lari, dianggap sebagai perilaku pengecut dan tidak etis karena meninggalkan korban dalam keadaan membutuhkan bantuan (Pramita et al., 2020) Tindakan tabrak lari ini dianggap sebagai pelanggaran hukum, terlebih dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban (Bismasana, 2023)

Tabrak lari adalah tindakan yang melanggar etika kemanusiaan, dimana pelaku tidak mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap sesama. Perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan menurut hukum, mengingat dampak negatifnya terutama bagi para pengguna jalan lain. Sesuai dengan Pasal 316 Ayat (2) dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tabrak lari diklasifikasikan sebagai kejahatan, yang mencakup pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dan telah dijadikan tindakan kriminal oleh negara melalui regulasi tertulis ataupun tidak tertulis untuk melindungi hak-hak warga atau kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Kasus tabrak lari biasanya berawal dari kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian, di mana pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, unsur kesengajaan muncul ketika pelaku tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan bantuan, dan tidak melaporkan kejadian kepada polisi, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal Rp75.000.000,00 (Kirana et al., 2022)

Penyebab utama kejadian tabrak lari adalah pelaku yang meninggalkan korban tanpa bertanggung jawab setelah kecelakaan. Kesengajaan dalam konteks ini didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum. Pelaku tabrak lari diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab hukum, yang berujung pada pemberian sanksi untuk mendorong kepatuhan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pelaku diwajibkan untuk melaporkan kejadian dan memberikan keterangan yang faktual (Bismasana, 2023)

Seringkali masyarakat melakukan pelanggaran hukum yang tidak disengaja, yang dapat merugikan orang lain, terutama dalam kasus lalu lintas. Meskipun demikian, ada perbedaan hukum antara pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Beberapa individu secara sadar melakukan pelanggaran serius karena alasan tertentu (Bismasana, 2023). Pelaku yang bertindak dengan kesadaran penuh akan dikenai sanksi berat, bertujuan agar masyarakat lebih patuh dan sadar terhadap hukum. Namun, kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang ada menunjukkan perlunya kesadaran dan kepekaan dalam berlalu lintas untuk mencegah tabrak lari. Pihak berwenang, seperti kepolisian, berperan dalam mengatur lalu lintas dan menindak pelanggaran untuk menjaga kondusifitas di jalan. Kepolisian melakukan tindakan represif dan preventif dalam menangani kasus tabrak lari, meliputi pengumpulan keterangan dan penyelidikan, serta pencegahan kasus serupa di masa depan (Bismasana, 2023)

Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana tabrak lari, sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun kepolisian telah berusaha mengurangi kejadian tabrak lari, masih terdapat kasus di mana pelaku berhasil melarikan diri, menunjukkan kekejaman tindakan tersebut, terutama bila mengakibatkan kematian. Upaya kepolisian dalam mencegah dan mengurangi kejadian serupa masih menghadapi kendala yang tidak diketahui oleh masyarakat (Adilah, 2020)

#### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menilai dan memahami kerangka hukum normatif yang ada saat ini. Ini termasuk meninjau prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan bagaimana ini diterapkan dalam praktik nyata

(Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Signifikansi dari literasi hukum ditekankan selama tinjauan literatur, di mana sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lainnya dipilih untuk memberikan perspektif komprehensif tentang norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam studi ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan dokumen otoritatif lainnya yang autentisitasnya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dari segi legalitas, keduanya tetap berkontribusi penting dan saling melengkapi dalam proses penggalian informasi. Penelitian ini mengutamakan studi literatur dengan memanfaatkan analisis kualitatif sebagai metodologi utama dalam menyimpulkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

#### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pembahasan 1

Perbuatan pidana, juga dikenal sebagai tindak pidana atau strafbaar feit, merupakan tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran oleh hukum dan disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Ini berarti bahwa suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilarang oleh peraturan hukum dan terdapat ancaman hukuman bagi pelaku tindakan tersebut. Perlu diingat bahwa larangan tersebut mengacu pada tindakan (yaitu situasi atau kejadian yang disebabkan oleh perilaku seseorang), sementara hukuman ditujukan kepada individu yang menyebabkan kejadian itu (Adilah, 2020)

Kasus tabrak lari dijelaskan sebagai situasi di mana seseorang mengemudikan kendaraan dan menyebabkan kecelakaan, tetapi kemudian tidak menghentikan kendaraan atau memberikan bantuan kepada korban (Adilah, 2020). Terlepas dari proses penyelidikan dan penyidikan, tabrak lari dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Ini digolongkan sebagai tindak kejahatan menurut Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dimulai sebagai pelanggaran yang menyebabkan kerugian karena kelalaian, tanpa niat dari pelaku untuk menyebabkan kecelakaan tersebut. Terdapat elemen kesengajaan dalam tabrak lari, yang mencakup tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan bantuan, dan tidak melapor ke polisi terdekat, sesuai dengan Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 (Pribadi, & Maryana, 2020)

Tabrak lari merupakan kejadian yang sering terjadi namun seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari media, sehingga kasus-kasus tersebut sering terlupakan. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, pelaku seringkali tidak bertanggung jawab, meninggalkan korban yang cedera di tempat kejadian. Ini mendefinisikan tabrak lari sebagai situasi di mana pelaku menabrak dan kemudian meninggalkan korban (Bismasana, 2023)

Faktor ketakutan sering menjadi alasan utama pelaku meninggalkan lokasi kecelakaan. Ini bisa karena takut terlibat dengan proses hukum, merasa bersalah, atau takut akan reaksi keras dari korban atau masyarakat setempat, memilih untuk melarikan diri sebagai solusi. Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian yang menyebutkan bahwa ketakutan akan reaksi massa dan keengganan untuk berhadapan dengan sistem hukum yang rumit sering menjadi alasan bagi pelaku tabrak lari (Pramita et al., 2020)

Selain itu, kecenderungan tabrak lari untuk terjadi di jalan atau tempat yang sepi juga disebabkan oleh kurangnya saksi mata, memudahkan pelaku untuk

melarikan diri. Kejadian ini lebih mungkin terjadi di lokasi yang sepi karena peluang pelaku untuk melarikan diri menjadi lebih besar (Pramita et al., 2020)

## 2. Pembahasan 2

Kepolisian merupakan instrumen negara yang memiliki fungsi utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menyediakan pengayoman, dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Definisi ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 1 angka (1), yang menyatakan bahwa kepolisian mencakup segala aspek yang berhubungan dengan tugas dan institusi polisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Adilah, 2020)

Dalam upaya memastikan hukum ditegakkan, polisi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas dan menindak pelanggaran di jalan. Polisi lalu lintas secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun mobil, dengan tujuan agar mereka mengikuti peraturan dan tanda lalu lintas, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kecelakaan dan pelanggaran. Namun, tanpa adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat, keamanan berkendara tidak akan tercapai. Tugas dan fungsi lalu lintas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadikan area ini rawan terhadap pengawasan eksternal (Kirana et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, menjabarkan tugas utama kepolisian yang meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Kirana et al., 2022)

Mengingat kejahatan merupakan fenomena sosial yang tak lepas dari keberadaan manusia, upaya penanggulangannya harus terus-menerus dilakukan. Meskipun sulit untuk sepenuhnya menghapus kejahatan, tindakan preventif dan efisien dalam mencegah serta mengurangi kejahatan menjadi kunci. Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk kejahatan yang sudah terjadi tetapi juga yang potensial terjadi, dengan meminimalkan faktor-faktor penyebab kejahatan (Karim et al., 2023)

Tindakan pencegahan kejahatan (preventif) diutamakan daripada tindakan setelah kejahatan terjadi (represif), karena mencegah dianggap lebih efektif daripada mengatasi akibatnya. Tindakan preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, sehingga menjadi elemen kunci dalam kebijakan kriminal secara umum. Upaya ini harus lebih dioptimalkan dan ditingkatkan intensitasnya (Karim et al., 2023)

Berbeda dengan pendekatan preventif, tindakan represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi perbuatan kriminal. Tindakan ini meliputi proses hukum yang lengkap, mulai dari penyelidikan hingga rehabilitasi narapidana (Karim et al., 2023)

Selain metode preventif dan represif, strategi lain dalam penanggulangan kejahatan meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa hukuman, dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman melalui media massa (Karim et al., 2023)

Kepadatan aktivitas lalu lintas menimbulkan berbagai masalah dengan risiko yang berbeda-beda. Peningkatan pengawasan terhadap kelayakan jalan, sarana prasarana, dan kendaraan, termasuk pengawasan lalu lintas yang lebih

intensif, merupakan bagian dari upaya pencegahan. Manajemen lalu lintas dan modernisasi infrastruktur juga penting dalam mengatur lalu lintas. Faktor pengemudi, kendaraan, jalan, alam, dan lingkungan semuanya berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas (Karim et al., 2023)

Dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian berperan dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi pencarian bukti di tempat kejadian perkara untuk menentukan apakah terjadi tabrak lari atau tidak (Subagia & Arthani, 2021). Pembuktian dalam hukum pidana mencakup pengumpulan bukti yang sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa (Subagia & Arthani, 2021)

### D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam strategi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kasus tindak pidana tabrak lari. Dari analisis data dan literatur, dapat disimpulkan bahwa peningkatan populasi dan jumlah kendaraan berbanding lurus dengan potensi kecelakaan lalu lintas, termasuk tindak pidana tabrak lari. Faktor utama yang menyebabkan kasus tabrak lari terjadi adalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Kasus tabrak lari tidak hanya menjadi masalah hukum tetapi juga etika dan moral yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian menghadapi tantangan signifikan dalam menangani kasus tabrak lari karena kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang cukup. Meskipun undang-undang telah menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku tabrak lari, masih terdapat celah dalam penerapannya yang membuat pelaku seringkali lolos dari tuntutan hukum. Ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan sistem peradilan.

Peran kepolisian sangat penting dalam mencegah dan menindak kasus tabrak lari. Upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang keselamatan lalu lintas perlu ditingkatkan. Sementara itu, tindakan represif harus dilakukan dengan lebih tegas dan efektif, dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk memudahkan identifikasi dan penangkapan pelaku.

#### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan strategi penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana tabrak lari:

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Kepolisian bersama instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan dampak hukum dari tindak pidana tabrak lari. Program ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan kampanye keselamatan lalu lintas di media sosial.

**Optimalisasi Teknologi dalam Penegakan Hukum**: Kepolisian perlu memanfaatkan teknologi seperti CCTV, sistem pelacakan kendaraan, dan database nasional kendaraan dan pengemudi untuk memudahkan identifikasi dan penangkapan pelaku tabrak lari. Integrasi sistem ini dapat mempercepat proses investigasi dan meningkatkan akurasi identifikasi pelaku.

Reformasi Regulasi dan Sistem Peradilan: Pemerintah dan lembaga legislatif perlu meninjau ulang dan mereformasi regulasi terkait tindak pidana tabrak lari, termasuk memperketat sanksi dan memperjelas prosedur penanganan kasus. Selain itu, peningkatan kapasitas sistem peradilan dalam menangani kasus tabrak lari sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah impunitas pelaku.

Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan strategi penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana tabrak lari dapat lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Adilah, Ummi (2020) Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bismasana, I Putu Yogi Mahardika P., Sugia, I Nyoman Gede & Widyantara, I Made Minggu (2023) Penanggulangan Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No 1*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO* 

Karim, Abdul R., Ismail, Dian Ekawaty & Imran, Suwitno Y. (2023) Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 2.* 

Kirana, Anindya S., Fuqoha & Agustin, Fitria (2022) Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 11, No. 2.* 

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, *2*(1), 79–90.

Pramita, Komang E., Hartono, Made Sugi & Sudiatmaka, Ketut (2020) Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 3 No 3*.

Pribadi, Riky & Maryana, Diki (2020) Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP. *PRESUMPTION of LAW, Volume 2 Nomor 2*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <a href="https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404">https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404</a>

Subagia, Ari & Arthani, Ni Luh Gede Yogi (2021) Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Yang Melakukan Tabrak Lari (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar) *JURNAL HUKUM MAHASISWA Volume. 01, Nomor 02*